

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Profesi kedokteran merupakan suatu profesi di mana asas kepercayaan menjadi asas yang utama (Istiningrum, 2002). Hal ini diperkuat dengan salah satu lafal sumpah dokter di Indonesia yang berbunyi, *“Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya”*. Lafal sumpah tersebut dibuat dalam rangka melindungi rahasia medis dan perlindungan terhadap hak pasien. Dokter harus memegang teguh rahasia kedokteran yang terkait dengan rekam medis atau hasil pemeriksaan kesehatan seorang pasien. Seorang dokter pada saat tertentu harus membuka rahasia medis, misalnya saja untuk kepentingan pengadilan atau untuk kebaikan bersama.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pasal 12 menyatakan *“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”*. Pernyataan ini mewajibkan para dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran. Pembukaan rahasia kedokteran tanpa alasan yang tepat kepada pihak ketiga adalah pelanggaran etik, perdata dan pidana. Ancaman pidananya diatur dalam pasal 322 KUHP. Sanksi administratif diatur

Dalam tinjauan agama Islam, seorang muslim harus membiasakan dirinya untuk bisa menjaga rahasia, menjaga lidah untuk melindungi saudara-saudara sesama muslim. Syaikh al-Awlaki mencontohkan sikap sahabat rasulullah yang menolak permintaan istrinya agar menceritakan rahasia yang dikatakan rasulullah pada sahabat itu. Seorang dokter muslim seharusnya juga membiasakan diri untuk berkata apa yang diperlukan saja.

Dalam pelayanan kesehatan tidak jarang dokter mengetahui penyakit pasien yang merupakan aib untuk diri pasien atau rahasia pribadi pasien yang terpaksa disampaikan pasien kepada dokter demi kesembuhan penyakit pasien. Hal ini sangat diperhatikan oleh kalangan kesehatan karena bila sampai terjadi pasien atau masyarakat sekitar mengetahui bahwa dokter tidak menjaga kerahasiaan ini, maka pasien atau masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada dokter tersebut.

Seorang dokter akan mempertimbangkan pembukaan rahasia medis apabila terdapat kepentingan yang lebih utama. Contoh praktek sehari-hari di mana pengorbanan kepentingan suatu pihak harus dilakukan untuk kepentingan pihak lainnya, menurut Hanafiah dan Amir (1999) antara lain:

1. Seorang supir yang menderita epilepsi, yang jika penyakitnya kambuh pada waktu bekerja, akan sangat membahayakan

2. Seorang guru yang menderita tuberkulosis aktif yang dapat menularkan penyakitnya kepada murid-murid pada waktu dia mengajar.

Persoalan-persoalan di atas menggambarkan pertentangan antara keteguhan dokter untuk tetap mempertahankan rahasia medis dan pembukaan rahasia medis untuk kepentingan orang banyak.

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas maka muncul permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keteguhan dokter dalam mempertahankan rahasia medis ?
2. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap keteguhan dokter dalam mempertahankan rahasia medis ?

C. Keaslian Penelitian

Peneliti sampai saat ini belum menemukan penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keteguhan dokter dalam mempertahankan rahasia medis.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keteguhan dokter dalam mempertahankan rahasia medis.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap keteguhan dokter dalam mempertahankan rahasia medis.
- b. Mengetahui besar pengaruh faktor budaya, ilmu pengetahuan, kepentingan umum, kepentingan pengadilan dan keadaan terpaksa terhadap keteguhan dokter dalam mempertahankan rahasia medis.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keteguhan dokter dalam mempertahankan rahasia medis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa menjadi informasi agar masyarakat mengetahui bahwa dokter harus menjaga rahasia medis sehingga hak pasien dalam

3. Bagi Dokter

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada dokter dalam mempertahankan keteguhannya menjaga rahasia medis agar kepercayaan pasien tetap terpelihara.

4. Bagi Lembaga Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini bisa menjadi pertimbangan lembaga pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit dalam menetapkan kebijakan menghadapi kasus-kasus yang memerlukan penjelasan kepada publik tentang kerahasiaan medik pasien.